

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI PERAREM DESA ADAT DALAM PENANGANAN COVID 19

Sukawati Lanang P Perbawa
Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati
Email: sukawatilanang@unmas.ac.id

ABSTRAK

Dengan makin meluas penyebaran covid 19 ini hamper seluruh dunia sekarang ini termasuk di Indonesia dan Bali pada khususnya, pemimpin dari pusat hingga daerah akan diuji kemampuan mengelola persoalan dan penentuan prioritas yang dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat dan daerahnya. Di Indonesia kebijakan nasional sampai daerah sudah dijalankan, dari produk undang-undang, PP, PerPres, Perda dan Pergub/PerBup. Di Bali dengan keberadaan desa adat kebijakan pemerintah yang sudah dibuat, ditindaklanjuti dalam bentuk pararem dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid 19. Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemda dengan Majelis Desa Adat, mengingat hal ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam berbagai bidang.

Kata Kunci: Covid 19, kebijakan pemerintah, dan pararem desa adat.

ABSTRACT

With the increasingly widespread distribution of covid 19 almost all over the world today including in Indonesia and Bali in particular, leaders from the central to the regions will be tested for their ability to manage problems and determine priorities made to save the people and their regions. In Indonesia, national and regional policies have been carried out, from the products of UU, PP, PerPres, Perda and Pergub / PerBup. Brought by the existence of Desa Adat, government policies that have been made, Implementation in to Pararem in the framework of prevention and control of Covid 19. This is based on mutual agreement between the Regional Government and the Majelis Desa Adat (Customary Village Assembly) Propinsi Bali, bearing in mind that this is very important in community life and nationality in various fields

Key words: Covid 19, Government Policy, and Pararem Desa Adat

1. Pendahuluan

Persoalan covid-19 ini adalah masalah dunia lintas batas dan tanpa melihat Negara maju, kaya atau miskin, yang tentunya harus ditanggulangi bersama, termasuk Indonesia. Dampak Covid langsung menusuk jantung perekonomian, politik, sosial, keamanan dan yang terpenting mengancam keselamatan manusia. Bagi negara yang punya kapasitasnya terbatas, dihadapkan kondisi dilematis, antara pertimbangan ekonomi dan

keselamatan jiwa manusia. Pilihan ini tidak mudah bagi Indonesia dan beberapa daerah dengan berbagai kondisi sosial, ekonomi dan kesehatan yang berbeda. Pilihan antisipasi Covid-19, tergantung kondisi objektif suatu negara dan kepentingan subjektif penguasa. Sebagian besar negara, mungkin pertimbangan paling berpengaruh adalah kepentingan publik, menyelamatkan manusia. Dengan covid 19 ini hamper seluruh dunia sekarang ini, pemimpinnya dari pusat hingga

daerah akan diuji kemampuan mengelola persoalan dan penentuan prioritas yang dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat dan daerahnya. Selain pemimpin juga masyarakat dan institusi yang formal dan informal akan diuji dalam menentukan langkah kebijakan yang prioritas dalam mengantisipasi baik covid 19 maupun dampak yang timbul dan yang akan ditimbulkannya kedepan.

Bagi Indonesia memang, langkah presiden Jokowi tidak mudah, banyak soal dan masalah yang melingkari dalam pilihan kebijakan. Dengan dikeluarkan Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19, yang kemudian disahkan oleh DPR dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, menjadi polemik disatu sisi pemerintah perlu payung hukum untuk mengelola atau mengatur masalah Covid beserta anggaran Negara yang diperlukan untuk dampak yang ditimbulkan, dimana hampir 405 T anggaran digunakan, disisi lain ada beberapa masyarakat mempersoalkan Pasal 27 perppu tersebut yang akan membuat pemerintah kebal hukum bila ada penyimpangan penggunaan anggaran tersebut. Harusnya Perppu itu memang diperlukan untuk mengatur dan pengelolaan Covid 19 dengan anggarannya, dan pasal 27 berlaku bila memang anggaran digunakan secara wajar dan untuk kepentingan masyarakat, maka pejabat pemerintah memang harus dan wajib dilindungi ketika digunakan sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi begitu sebaliknya bila terbukti adanya penyalahgunaan anggaran tersebut, maka memang siapapun itu tidak ada kebal hukum (*equality before the law*) sehingga diproses dengan aturan yang berlaku seperti aturan korupsi.

Seluruh kebijakan yang diambil akan mempunyai resiko masing-masing, maka memang harus diperhitungkan matang untuk

memilih kebijakan apa *lockdown* ataupun tidak, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, social, psikologi, culture baik negara dan masyarakatnya. Dalam hal Presiden, wakil dan pembantunya pasti sudah melakukan hal ini, apalagi banyak orang yang mempunyai kemampuan dan integritas untuk itu yang tidak mungkin akan membuat kebijakan dengan tingkat resiko tinggi bagi Negara dan rakyat. Justru karena situasi Negara dan masyarakat kita seperti ini Presiden mengambil kebijakan melalui Perppu dan Keppresnya, karena pasti tidak semua hal bisa dan boleh disampaikan ke public karena akan berpengaruh bagi psikologi dan kepercayaan masyarakat dalam menghadapi Covid ini. Misalkan kebijakan Pemerintah harus mengeluarkan biaya besar, untukantisipasi gangguan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan subsidi rakyat terkena dampak. Yang menarik India, Perdana Menteriya berani mengambil kebijakan *lockdown*, berikut menyiapkan anggaran untuk rakyat miskin. Pilihan rasional kebijakan antisipasi Covid 19, asumsinya, bahwa biaya besar yang dikeluarkan, adalah untuk meminimalisir nilai resiko yang lebih besar. Yaitu berdampak ke ekonomi jangka panjang. Jika manusianya bias diselamatkan, maka recovery ekonomi akan cepat dan tumbuh kembali.

Namun untuk Indonesia, kebijakan *lockdown* penuh, atau karantina wilayah tidak mungkin diambil oleh pemerintah. Karena, harus ada konsekuensi seperti yang sudah dijelaskan, pemerintah harus menyediakan dana besar. Meskipun ada tawaran IMF untuk atasi krisis Covid di Indonesia. Pertimbangan panjang, ini akan mejebak Negara kita untuk tambah berhutang lagi ini juga yang disebutkan scenario Covid 19 Negara Besar untuk tambah mencekram bangsa kita dengan tawaran pinjaman, alih-alih untuk menanggulangi covid. Termasuk ketergantungan dan menjaga hubungan balas budi dengan Cina, yang hampir sama resiko, ibarat keluar mulut harimau mau masuk mulut

singa. Sebaiknya memang Indonesia tak perlu berhutang, gunakan saja dana cadangan devisa 270 trilyun. Bisa juga relokasi anggaran untuk biaya penanggulangan Covid 19 yang dipergunakan untuk pembangunan Ibu kota Negara. Walaupun beberapa negara-negara maju, mengambil langkah cepat, melakukan jalan *lockdown* penuh secara konsisten. Dan menyiapkan anggaran tidak sedikit. Negara Tiongkok menyiapkan 10.26 milyar USD, AS 8,3 milyar USD, Inggris 1,2 milyar pounds, Italia 25 milyar Euro, Australia 2,4 milyar dollar Australia, Singapura 800 juta dollar Sing. Kebijakan pemerintah pusat tersebut ditindaklanjuti oleh daerah-daerah dengan berbagai bentuk dan cara sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah, baik pemimpin dan masyarakatnya. Di propinsi Bali pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan sampai dengan tindak lanjut pembuatan aturan adat atau pararem oleh desa adat masing-masing.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dimana menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris atau sosiologis yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum (Soerjono Soekanto, 2007). Dengan demikian penelitian ini meneliti bagaimana implementasi kebijakan pemerintah pusat dalam pembuatan perarem pada desa adat di Bali.

2. Kebijakan Pemerintah

Gubernur Koster mengeluarkan SK Nomor 273/04-G/HK/2020 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali. Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Bali tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 236/03B/HK/2020, tertanggal 10 Maret 2020. Pembentukan Gugus Tugas ini merupakan pelaksanaan Pasal 3 ayat (1)

Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan SE Mendagri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah. Gugus Tugas terdiri dari atas Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretariat, dan Satuan Tugas Bidang. Gugus Tugas langsung dipimpin oleh Gubernur Bali (WayanKoster) sebagai Ketua, dengan 4 Wakil Ketua yaitu Wakil Gubernur Bali (Cok Ace), Kapolda Bali (Irjen Pol Dr Petrus Reinhard Golose), Pangdam IX/Udayana (Mayjen TNI Benny Susianto), dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali (Idianto SH MH). Sedangkan posisi Ketua Harian dipercayakan kepada Sekda Provinsi Bali (Dewa Made Indra). Ini dilengkapi oleh beberapa Satuan Tugas, yaitu Satuan Tugas Bidang Upakara/Niskala, Satuan Tugas Bidang Kesehatan, Satuan Tugas Bidang Edukasi Masyarakat dan Lembaga Pendidikan, Satuan Tugas Bidang Data, Pusat Informasi, dan Komunikasi Publik, Satuan Tugas Bidang Wilayah Transportasi Publik dan Pintu Masuk Bali, Satuan Tugas Bidang Wilayah Desa Adat, Satuan Tugas Bidang Wilayah Desa/Kelurahan, Satuan Tugas Bidang Pengamanan, Satuan Tugas Bidang Advokasi Hukum, serta Satuan Tugas Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas.

Penanganan Covid di Bali dilakukan dengan pembentukan satgas penanganan Covid 19 yang diketua oleh Sekda Pemprov Bali Dewa Made Indra, dengan anggota dari berbagai instansi baik dari kesehatan, kepolisian dan keamanan dan dari unsure masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, satgas harus mematuhi protokol yang telah ditetapkan pemerintah yang meliputi lima hal yaitu protocol komunikasi, area pendidikan, area publik dan transportasi, khususnya pintu masuk Indonesia dan protocol kesehatan. Seluruhnya harus bekerja mengacu pada protokol yang ditentukan pusat

Lima hal penting terkait penanganan Virus Corona di Provinsi Bali yang disampaikan oleh Satgas tersebut. Pertama memastikan peningkatan kapasitas penanganan penyakit, khususnya di fasilitas kesehatan, dalam hal ini rumah sakit. Memastikan fasilitas kesehatan mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengantisipasi peningkatan eskalasi penyebaran Covid. Pastikan juga memiliki kapasitas ruang isolasi dalam jumlah mencukupi dan standar yang memadai. Kedua, memastikan ketersediaan sarana yang berkaitan dengan pencegahan dan penularan seperti masker, *hand sanitizer* dan disinfektan. Memastikan barang ini tersedia, sebab kekosongan stok akan memicu kepanikan. Ketiga, peningkatan kapasitas deteksi dini dan pencegahan di pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan, karena virus ini datang dari luar. Keempat, meningkatkan upaya pengendalian penyebaran virus dengan melakukan pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak. Terakhir, menggerakkan kampanye dan edukasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). “Gubernur, bupati/wali kota membuat video durasi pendek yang bias member informasi terkait Covid 19 dan cara pencegahannya, sebab penyakit ini bias dikendalikan melalui PHBS. Kelima hal tersebut nantinya akan dijabarkan dalam rencana operasional yang lebih teknis untuk memulihkan psikologis masyarakat dalam menghadapi situasi yang berkaitan dengan Covid 19.

Selain langkah kebijakan terkait percepatan penanganan Covid-19 ini, pada waktu yang bersamaan kemarin Gubernur Bali Wayan Koster juga membentuk Tim Percepatan Penanganan Dampak dan Pemulihan Akibat Covid-19 di Provinsi Bali. Tim yang diketuai Wagub Cok Ace ini pembentukannya diatur dalam SK Gubernur Bali Nomor 274/01-C/HK/2020. Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Dampak dan Pemulihan Akibat Covid-19 ini dipandang mendesak. “Ini mendesak, karena

pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak sosial, pariwisata, dan ekonomi yang harus segera diatasi untuk memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam mewujudkan keharmonisan alam, krama, dan budaya Bali, sesuai visi pembangunan daerah Bali yakni ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Tim Percepatan Penanganan Dampak dan Pemulihan Akibat Covid-19, Wagub Cok Ace didampingi 3 Wakil Ketua. Mereka masing-masing Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali (Trisno Nugroho), Kepala OJK Regional 8 Bali-Nusra (Elyanus Pongsoda), Ketua PHRI Badung (I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya). Tim ini juga dilengkapi sejumlah bidang, yaitu Bidang Penanganan Masyarakat dan Sektor Informal Terdampak Covid-19, Bidang Penanganan Sektor Usaha Terdampak Covid-19, Bidang Penanganan Ketersediaan Pangan, Donasi/Bantuan Lembaga/Masyarakat, Bidang Pemulihan Pariwisata, dan Bidang Pemulihan Ekonomi. Tim Percepatan Penanganan Dampak dan Pemulihan Akibat Covid-19 ini mempunyai fungsi untuk melakukan penanganan dampak virus Corona, melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, dan masyarakat. Selain itu, juga bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat dan sektor informal, serta merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pariwisata dan perekonomian akibat dampak Covid-19 terhadap sector usaha, pariwisata, dan perekonomian.

3. Tindak lanjut Kebijakan Pemerintah Melalui Pararem

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 dengan jelas

mendefinisikan bahwa Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan khayangan tiga atau khayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Adat dan kebiasaan masyarakat Hindu di Bali dipelihara, dibina dan dipimpin oleh suatu lembaga yang bernama desa adat, yaitu suatu desa yang berbeda status, kedudukan dan fungsinya dengan desa dinas (desa administrative pemerintahan). Perbedaan itu ditinjau dari segi pemerintahan maupun dari sudut pandang masyarakat, dengan penjelasan bahwa desa adat ialah desa yang dilihat dari fungsinya di bidang adat (desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat), sedangkan desa dinas dilihat dari fungsinya di bidang pemerintahan merupakan lembaga pemerintah yang paling terbawah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Keberadaan desa adat di Bali tidak dapat dipisahkan dengan ajaran agama Hindu sebagai landasan filosofis dan religious adat istiadat masyarakatnya. Konsep *Tri Hita Karana* yang telah melembaga pada desa-desa adat di Bali mendasari terwujudnya persekutuan teritorial dan persekutuan hidup atas kepentingan bersama dalam masyarakat, serta persekutuan dalam kesamaan kepercayaan menuju Sang Hyang Widhi Wasa. Rasa persatuan warga desa adat terikat oleh faktor kayangan desa (*pahrayangan*), pekarangan desa (wilayah desa), awig desa dan hubungan kekeluargaan warga desa. *Awig-awig* adalah suatu produk hukum dari suatu organisasi tradisional di Bali, yang umumnya dibuat secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggotanya dan berlaku sebagai pedoman bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, *awig-awig* adalah patokan-patokan tingkah laku yang dibuat oleh masyarakat

berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatutan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan (Astiti Tjok Istri Putra, 2005).

Salah satu bentuk organisasi tradisional yang berwenang membuat *awig-awig* adalah desa pakraman/adat. Disamping desa pakraman/adat, masih banyak lagi organisasi tradisional Bali lain yang juga mempunyai *awig-awig*, seperti subak (organisasi petani lahan sawah), subak abian (organisasi petani lahan tanah kering), dan kelompok-kelompok sosial lain yang tergabung dalam sekaa-sekaa, seperti sekaa teruna (organisasi pemuda), sekaa dadya (kelompok sosial yang didasarkan atas kesamaan leluhur) dan sebagainya (Astiti Tjok Istri Putra, 2005).

Awig-awig merupakan penjabaran dari filosofi *Tri Hita Karana*. Filosofi inilah yang sesungguhnya menjadi karakter desa pakraman yang membedakannya dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di luar Bali. Filosofi *Tri Hita Karana* ini bersumber dari ajaran Hindu, yang secara tekstual berarti tiga penyebab kesejahteraan (*tri*=tiga, *hita*=kesejahteraan, *karana* =sebab). Tiga unsure tersebut adalah Sanghyang Jagatkarana (Tuhan Sang Pencipta), Bhuana (alam semesta), dan manusa (manusia) (Institut Hindu Dharma. 1996). *Awig-awig* tertulis umumnya hanya memuat pokok-pokok (aturan-aturan pokok) mengenai kehidupan desa pakraman, sedangkan aturan-aturan pelaksanaannya yang lebih rinci dituangkan dalam bentuk *pararem*. Dalam pengertian luas, *awig-awig* meliputi pula *pararem*, kadang-kadang keduanya tidak dibedakan penggunaannya. Dalam pengertian khusus, *pararem* diartikan sebagai keputusan-keputusan paruman yang mempunyai kekuatan mengikat (Parwata, AA Gede Oka. 2007). Selain itu *pararem* juga dapat diartikan sebagai sebuah hasil keputusan bersama dalam sebuah paruman (rapat) adat dalam masyarakat Bali, yang kemudian disepakati untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya *pararem* berisi ketentuan-ketentuan

serta sanksi lanjutan dari *awig-awig* yang dirasa belum jelas, namun tidak menutup kemungkinan pararem juga bias dibuat untuk hal-hal tertentu yang belum dimuat dalam *awig-awig*.

Dilihat dari substansinya, pararem dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu (Sudantra, I Ketut, Windia, P I Wayan, 2011):

1. *Pararem penyahcah awig*, yaitu keputusan-keputusan *paruman* yang merupakan aturan pelaksanaan dari *awig-awig*;
2. *Pararem ngele/ pareram lepas*, yaitu keputusan *paruman* yang merupakan aturan hukum baru yang tidak ada landasannya dalam *awig-awig* tetapi dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat;
3. *Pararem penepas wicara*, yang berupa keputusan *Paruman* mengenai suatu persoalan hukum (perkara) tertentu, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum (*pararem panepas wicara*)

Guna membuat masyarakat patuh, dalam penerapannya apabila ada yang melanggar *awig-awig* maupun pararem akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dikenal dengan istilah *pamidanda*, mempunyai tujuan untuk mengembalikan keseimbangan bila terjadi gangguan keseimbangan hubungan dalam aspek-aspek kewilayahan (*palemahan*), kemasyarakatan (*pawongan*), dan keagamaan (*parhyangan*). *Pamidanda* ini dalam literature hukum ataupun dalam pemahaman masyarakat umum lazim dikenal sebagai sanksi adat. Secara umum, bentuk-bentuk *pamidanda* (sanksi adat) ini terdiri dari tiga golongan, yaitu sanksi yang berkaitan dengan harta benda (uang atau barang) disebut artha danda; sanksi yang berkaitan dengan nestapa jiwa atau fisik disebut jiwa danda; serta sanksi yang berkaitan dengan upaya pengembalian keseimbangan alam gaib (*niskala*) disebut *panyangaskara danda*. Bentuk-bentuk sanksi dari ketiga golongan sanksi di atas sangat

bervariasi dari yang sangat ringan sampai yang paling berat (Parwata, AA Gede Oka. 2007).

Seluruh desa adat di Bali yang berjumlah 1.493 tercatat telah memiliki pararem tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung. Pembuatan pararem untuk masing-masing wilayah desa adat ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Bali Wayan Koster yang bertujuan guna mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19 di Bali (media online *facta pers.id dan ekspres bali*). Pada Kamis tanggal 9 Juli 2020 yang pula bertepatan dengan dimulainya pemberlakuan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru, Gubernur Koster didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, Ketua MDA Provinsi Bali Ida Penglisir Agung Putra Sukahet menyerahkan secara simbolis pararem tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 di DesaAdat se-Bali yang diwakili oleh Ketua Madya MDA Kabupaten/Kota sejabag Bali. Berdasarkan surat Majelis Desa Adat (MDA) Propinsi Bali nomor: 044/MDA-Prov Bali/VI/2020, perihal penegasan kewajiban pembuatan Pararem Covid 19, maka diharapkan seluruh desa adat di Bali sudah menindaklanjuti dengan pembentukan pararem di desa adat masing-masing. Dalam surat tersebut ada 5 point yang disampaikan, dari kewajiban desa adat menyusun pararem pangele tentang Pengaturan, Pencegahan, dan Pengendalia Gering Agung Covid 19 di wewidangan Desa Adat. Sampai dengan point akhir tentang penyampaian, pengesahan dan pendaftaran pararem dimaksud. Dalam surat itu juga dilapirkan bagaiman cara menyusun dan prosedur menyusun *pararem*.

Dari berbagai pararem desa adat yang sudah membuat dan mengesahkan *pararem* yang diatur diantaranya:

1. Ketentuan umum, pengertian tentang desa adat, banjar adat, prajuru desa dan *perarem*.

2. Maksud dan tujuan dibuatnya pararem covid 19, yaitu dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid 19.
3. Ruang lingkup pencegahan dan pengendalian, meliputi: perilaku hidup sehat, pembatasan kegiatan berbasis desa adat, satuan tugas gotong royong, penanganan kasus terpapar, ngeneng dan ngeneing desa adat, sanksi dan ketentuan penutup.

Semua masyarakat di Bali berharap dengan adanya pararem yang diputuskan bias mencegah dan mengendalikan Covid 19, dan bias menjalankan kehidupan sebagaimana sebelumnya dengan tetap menjalankan protocol kesehatan yang sudah diatur dan disepakati.

4. Kesimpulan

1. Adanya wabah covid 19 yang makin meluas dan belum adanya penurunan penyebaran termasuk belum ditemukannya vaksin/obat penyembuhan memerlukan upaya semua pihak untuk mencegah dan pengendalian wabah tersebut.
2. Bangsa Indonesia melalui kebijakan pemerintah dari Perppu, kemudian disahkan menjadi UU No 2 Tahun 2002 UU No 2 Tahun 2002 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Keppres No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19. Sampai dengan dikeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembantasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan penanganan Covid 19 merupakan keseriusan pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan wabah tersebut.
3. Propinsi Bali selain kebijakan pemerintah daerah juga sudah dikeluarkan, pemda

dengan bekerja sama dengan Majelis Adat Propinsi Bali untuk melakukan pencegahan dan pengendalian Covid 19. Kemudian setelah itu surat Majelis Adat Propinsi Bali memberikan penegasan kepada seluruh desa adat Bali yang berjumlah kurang lebih 1493 agar menyusun dan mengesahkan Pararem tentang pencegahan dan pengendalian Covid 19. Dimana ruang lingkup yang diatur dalam Pararem oleh masing-masing desa adat adalah meliputi: perilaku hidup sehat, pembatasan kegiatan berbasis desa adat, satuan tugas gotong royong, penanganan kasus terpapar, ngeneng dan ngeneing desa adat, sanksi dan ketentuan penutup.

Daftar Acuan

UUD 1945

UU No 2 Tahun 2002 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020 ttg Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Keppres No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19.

PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembantasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan penanganan Covid 19.

Intruksi Gubernur Bali No. 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan Covid 19 di Bali.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

Peraturan Gub Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Propinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prop Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong

Royong Pencegahan Covid 19 Berbasis
Desa Adat di Bali.

- Astiti, TjokIstri Putra, (2005), Pemberdayaan
Awig-awig Menuju Ajeg Bali, Lembaga
Dokumentasi dan Publikasi Fakultas
Hukum Universitas Udayana.
- Astiti, TIP, Windia W, Sudantra IK,
Wijaatmaja IGM, Dewi AAIAA. (2011).
Implementasi Ajaran Tri Hita Karana.
[jurnal]. Denpasar (ID): Universitas
Udayana.
- Institut Hindu Dharma. (1996). Keputusan
Seminar XII Kesatuan Tafsir Terhadap
Aspek-aspek Agama Hindu. Proyek
Daerah Tingkat I Bali.
- Lawrence, M. Friedman. (1975). The Legal
System A Social Science Perspective.
New York.
- Parwata, AA Gede Oka. (2007). “Memahami
Awig-awig Desa Pakraman”, dalam I
Ketut Sudantra dan AA Gede Oka
Parwata (ed): Wicara Lan Pamidanda,
Pemberdayaan Desa Pakraman dalam
Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan,
Upada Sastra Denpasar.
- Sudantra, I Ketut, Windia, P I Wayan, (2011),
Penuntun Penyuratan Awig-awig,
Udayana University Press, Denpasar.
- Sudantra, I Ketut dan Wayan P. Windia,
(2012), Sesana Prajuru Desa dan
Tatalaksana Parajuru Adat Bali,
Denpasar: Udayana University Press.
- Suasthawa, DIM. (2001). Desa Adat Kesatuan
Masyarakat HukumAdat di Propinsi Bali.
Denpasar (ID): Upada Sastra